

halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- **RECHTVINDING WASIAT WAJIBAH AHLI WARIS BEDA AGAMA PERSPEKTIF POST POSITIVISME**
Ashlih Muhammad Dafizki, Silfia Hanani, Syawan Rozi
Hasrinaldi, Elimartati
- **ANALISIS POLITIK HUKUM DALAM FENOMENA PERCERAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR : TINJAUAN TERHADAP KASUS PERSELINGKUHAN APARATUR SIPIL NEGARA**
- **KEMANUSIAAN DAN KEADILAN: MENGEKSPLORASI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM**
Alwi Padly Harahap, Hakkul Yakin Siregar, Maulana Hasan Hasibuan, M.Fajri Yusuf
Itsnaini Firdausi Nuzula Sholeh, Shofiatul Janah
- **ANALISIS BATASAN USIA PERNIKAHAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM PERBANDINGAN ANTAR NEGARA (Maladewa, Mesir, Pakistan dan Indonesia)**
- **PERKAWINAN ANTAR ORANG YANG BERLAINAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**
Robi'ah, Shinta Maya Sari, Rizal Nur Ihsan, Ulfa Rahma Dhini, Delian Rayunda Putri
Muhammad Ikhsan, Azwar, Imran Muhammad Yunus
- **KEDUDUKAN ISTIṢHĀB SEBAGAI ARGUMENTASI HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERSOALAN FURU'YAH**
- **REVIEW OF FIQH MUAMALAH ON THE PRACTICE OF BUYING AND SELLING TAMBOURINE MUSICAL INSTRUMENTS ONLINE AT SUARA TUNGGAL BAHANA SHOP**
Audiya Khilya Wardah
- **TRADISI BERE KUNI DALAM ADAT PERNIKAHAN DI KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH PERSPEKTIF 'URF**
Adim Ranun, Teuku Naldi Abdullah, Zainal Azwar
- **PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT KEPADA PELAKU UMKM: TINJAUAN YURIDIS**
- **PEMIKIRAN SAYYID MUHAMMAD AL-MALIKI TERHADAP MOTIF CHILDFREE GENERASI Z**
Bunyamin, Mujahidin, Alamsyah Agit
Ayfa Fayzayil Enri Auni
- **EFEKTIFITAS ZAKAT DALAM MERESPONS KRISIS KEMANUSIAAN DAN KESENJANGAN EKONOMI KELUARGA MUSLIM**
Achmad Suhaili

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI : <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 7 Nomor 2, Juli – Desember 2023

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Bashori Alwi, Sinta ID 6019944, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Akmal Mandiri, Sinta ID 6078721, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Faridy, Sinta ID 6713712, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Sinta ID 6655966, UIN Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin -, Sinta ID 6778657, IAIN Palopo

Reviewers

Husnul Khitam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siti Muna Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dhofir Catur Bashori, Universitas Muhammadiyah Jember

Fahrur Rozi, IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Ulil Hidayah, STAI Muhammadiyah Probolinggo

Muslihun, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, East Java, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, IAIN Tulungagung

Mujiburrohman, Universitas Islam Madura

Muhammad Rifqi Hidayat, Universitas Islam Negeri Antasari

Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Syamsuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggu, Jakarta, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1. **RECHTVINDING WASIAT WAJIBAH AHLI WARIS BEDA AGAMA PERSPEKTIF POST POSITIVISME**
Ashlih Muhammad Dafizki, Silfia Hanani, Syawan Rozi
Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi 1-12
2. **ANALISIS POLITIK HUKUM DALAM FENOMENA PERCERAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR: TINJAUAN TERHADAP KASUS PERSELINGKUHAN APARATUR SIPIL NEGARA**
Hasrinaldi, Elimartati
DPRD Kabupaten Tanah Datar, Batusangkar; UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Batusangkar 13-39
3. **KEMANUSIAAN DAN KEADILAN: MENGEKSPLORASI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM**
Alwi Padly Harahap, Hakkul Yakin Siregar, Maulana Hasan Hasibuan, M.Fajri Yusuf
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 40-54
4. **ANALISIS BATASAN USIA PERNIKAHAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM PERBANDINGAN ANTAR NEGARA (Maladewa, Mesir, Pakistan dan Indonesia)**
Itsnaini Firdausi Nuzula Sholeh, Shofiatul Janah
Universitas Islam Malang 55-76
5. **PERKAWINAN ANTAR ORANG YANG BERLAINAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**
Robi'ah, Shinta Maya Sari, Rizal Nur Ihsan, Ulfa Rahma Dhini, Delian Rayunda Putri
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis 77-88
6. **KEDUDUKAN ISTIṢHĀB SEBAGAI ARGUMENTASI HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERSOALAN FURU'YAH**
Muhammad Ikhsan, Azwar, Imran Muhammad Yunus
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar 89-104
7. **REVIEW OF FIQH MUAMALAH ON THE PRACTICE OF BUYING AND SELLING TAMBOURINE MUSICAL INSTRUMENTS ONLINE AT SUARA TUNGGAL BAHANA SHOP**
Audiya Khilya Wardah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 105-121
8. **TRADISI BERE KUNI DALAM ADAT PERNIKAHAN DI KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH PERSPEKTIF 'URF**
Adim Ranun, Teuku Naldi Abdullah, Zainal Azwar
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang 122-132
9. **PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT KEPADA PELAKU UMKM: TINJAUAN YURIDIS**
Bunyamin, Mujahidin, Alamsyah Agit
Institut Agama Islam Darud Da'wah wal Irsyad Sidenreng Rappang; Universitas Indonesia Timur Makassar 133-145

- 10. PEMIKIRAN SAYYID MUHAMMAD AL-MALIKI TERHADAP MOTIF
CHILDFREE GENERASI Z**
Ayfa Fayzayil Enri Auni
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 146 – 164
- 11. EFEKTIFITAS ZAKAT DALAM MERESPONS KRISIS KEMANUSIAAN DAN
KESENJANGAN EKONOMI KELUARGA MUSLIM**
Achmad Suhaili
Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an Wali Songo Situbondo 165-186

ANALISIS BATASAN USIA PERNIKAHAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM PERBANDINGAN ANTAR NEGARA (Maladewa, Mesir, Pakistan dan Indonesia)

Itsaini Firdausi Nuzula Sholeh, Shofiatul Janah

Universitas Islam Malang
itsnainifirdausi0614@gmail.com

ABSTRACT

The procedure for implementing family law in countries with a majority Muslim population is different, this is influenced by variations in political structure, social structure, and cultural norms of each country. Different applications of family law in each country result in the determination of the minimum age of marriage varies also in each Islamic country. Islamic countries and Muslim-majority countries usually set the age of marriage between 15 and 21 years and usually Islamic countries distinguish age groups between men and women. Family law laws applicable in Pakistan, the Maldives, Egypt, and Indonesia are covered in this article. Using normative research methods, the authors highlight significant differences in setting the minimum age of marriage in each country. The age limit for marriage is compared to the applicable family laws in each country as part of the regulatory analysis. Analyze something compared using vertical, horizontal, and diagonal methods. The thought process of setting marriage age limits in each country is based on each madhhab that the country adheres to as well as the idea that social and cultural norms can be modified to fit the characteristics of that country. Although Islamic law provides freedom in setting a minimum age of marriage, each country has an important role in determining the legal age of marriage to protect its citizens.

Keywords: *Reform, Family law, age limit for marriage*

ABSTRAK

Prosedur penerapan hukum keluarga di negara-negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam itu berbeda beda, Hal ini dipengaruhi oleh variasi struktur politik, struktur sosial, dan norma budaya masing-masing negara. Perbedaan penerapan hukum keluarga disetiap negara mengakibatkan penetapan usia minimum diperbolehkannya melangsungkan pernikahan berbeda-beda juga di setiap negara Islam. negara-negara Islam dan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim biasanya menetapkan usia pernikahan antara 15 dan 21 tahun dan biasanya Negara-negara Islam membedakan kelompok umur antara laki laki dan Perempuan. hukum keluarga yang berlaku di Pakistan, Maladewa, Mesir, dan Indonesia tercakup dalam artikel ini. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penulis menyoroti perbedaan signifikan dalam penetapan usia minimum pernikahan di setiap negara. Batasan usia untuk menikah dibandingkan dengan undang-undang keluarga yang berlaku di setiap negara sebagai bagian dari analisis peraturan. Menganalisis sesuatu yang dibandingkan dengan menggunakan metode vertikal, horizontal, dan diagonal. Proses pemikiran dalam menetapkan batasan usia pernikahan disetiap negara didasarkan pada setiap madzhab yang negara itu anut dan juga gagasan bahwa norma-norma sosial dan budaya dapat dimodifikasi agar sesuai dengan ciri-ciri yang ada di negara tersebut. Meskipun hukum Islam memberikan kebebasan dalam menetapkan usia minimal pernikahan, setiap negara memiliki peran penting dalam menentukan usia sah suatu perkawinan untuk melindungi warga negaranya.

Kata Kunci: *Pembaharuan, hukum Keluarga, batas usia perkawinan*

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya semua makhluk hidup diciptakan berpasangan agar mereka saling mencintai dan menghargai. Baik itu manusia, hewan atau tumbuhan. Seperti firman Allah SWT. dalam Q.S. Yasin ayat 36 yang berbunyi:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Dalam hubungan bingkai yang dikenal sebagai pernikahan, istilah berpasang-pasangan diwujudkan. Pernikahan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, bahagia dan kekal.¹

Pernikahan merupakan salah satu persoalan agama yang sudah lama dikaitkan dengan negara dan pemerintahan. Dahulu, ketika Islam sudah meluas ke wilayah lain, masyarakat Islam mengatur pernikahan sebagai masalah populisme politik dan kaitannya dengan sistem hukum yang mereka dapat dari Romawi dan Yunani kuno. Kodifikasi hukum keluarga di negara-negara mayoritas Muslim juga dipengaruhi oleh politik kolonial, khususnya negara-negara Eropa seperti Perancis, Italia, dan Belanda, yang pada saat itu sudah mempunyai peraturan hukum keluarga. Seperti di Indonesia yang sebelumnya pernah diduduki oleh Hindia Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda memberikan wewenang kepada umat Islam di Indonesia untuk menerapkan hukum pernikahan Islam yang berasal dari fiqh dan didokumentasikan sebagai pernikahan yang diakui oleh pemerintahan kolonial. Dan untuk saat ini di berbagai negara Islam dan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, pernikahan diatur dalam undang-undang hukum keluarga.

Prosedur penerapan hukum keluarga di negara-negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam itu berbeda beda, khususnya di Timur Tengah dan wilayah disekitarnya. Hal ini dipengaruhi oleh variasi struktur politik, struktur sosial, dan norma budaya masing-masing negara. Republik Arab Mesir merupakan negara dengan sistem hukum dan peradilan yang paling banyak sejajar dengan Indonesia di antara banyak negara

¹ M.Hum Prof. Dr, Jamaluddin, SH and M.Hum Nanda Amalia, SH, 'Buku Ajar Hukum Perkawinan', in *UNIMAL PRESS*, ed. by MH Dr. Faisal, S.Ag, SH (Lhokseumawe, 2016), pp.H. 18.

yang memiliki aturan hukum keluarga Islam, khususnya Hukum Perkawinan Islam.² Reformasi hukum keluarga di Mesir dimulai pada tahun 1920. Ini ditandai dengan dikeluarkannya UU No 25 Tahun 1920 mengenai hukum keluarga dan penjiagaan (*Law of Maintenance and Personal Status/Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyah wa al-Siyahah*).³ Sedangkan pembentukan Komisi Hukum Perkawinan dan Keluarga pada tahun 1955 menandai dimulainya proses reformasi hukum keluarga di Pakistan. Sementara itu, ketika pemerintahan Presiden Ziaul Haq mengeluarkan Undang-undang Hukum Keluarga Muslim (MFLO) pada tahun 1961, yang saat ini menjadi landasan hukum utama bagi hukum keluarga di Pakistan.⁴ Maladewa telah menerima sejumlah besar rancangan undang-undang dari negara lain. Itu juga telah dimodifikasi agar sesuai dengan norma sosial dan budaya Maladewa. Jika berbicara mengenai penyusunan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Keluarga (*Family Act*), Maladewa lebih banyak mengambil model hukum keluarga Malaysia. Proses pemikiran ini didasarkan pada gagasan bahwa Malaysia memiliki ciri-ciri yang dapat dimodifikasi agar sesuai dengan norma-norma sosial dan budaya Maladewa. Selain itu, sekte Syafi'i mendominasi di kedua negara tersebut.⁵

Perbedaan penerapan hukum keluarga di setiap negara mengakibatkan penetapan usia minimum diperbolehkannya melangsungkan pernikahan berbeda-beda di setiap negara Islam. Selain negara Irak dan Somalia yang tidak membedakan usia pernikahan yakni di usia 18 tahun baik laki-laki dan perempuan, negara-negara Islam dan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim biasanya menetapkan usia pernikahan antara 15 dan 21 tahun. Negara-negara Islam biasanya membedakan kelompok umur antara laki-laki dan Perempuan. Untuk laki-laki, tipikal rentang usia untuk menikah adalah 16–21 tahun. Sebaliknya, usia pernikahan perempuan pada umumnya berkisar antara berusia 15–18 tahun. Dengan kata lain, perempuan menikah pada usia rata-rata yang biasanya 1 hingga 6 tahun lebih muda

² Nurinayah Nurinayah, 'Hukum Keluarga Di Mesir', *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 1.2 (2020), H.93–94 <<https://doi.org/10.24239/familia.v1i2.9>>.

³ Muhammad Syamsul Amin and Armi Agustar, 'Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Republik Arab Mesir', *Jurnal Akademika Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora Dan Agama*, 4.1 (2023), H.81 <<https://jurnal.wu-institute.com/index.php/jak/article/view/59>>.

⁴ M. Atho Mudzhar, 'Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat)', *Al-'Adalah*, 12.1 (2014), H.11

⁵ Suci ramadhani Putri, Deva Yulinda, and Weis Arqurnain, 'Poligami Indonesia Dan Maladewa: Sebuah Perbandingan Atas Keberangkatan Hukum Keluarga Islam', *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 7.1 (2023), H. 54 <<https://doi.org/10.30762/mahakim.v7i1.196>>.

dibandingkan laki-laki. Perbedaan batas usia pernikahan berbeda beda karena Al-Quran dan hadis memang tidak menjelaskan secara detail.⁶

Untuk melindungi warga negaranya, setiap negara harus mempunyai peran penting dalam menentukan usia sah suatu perkawinan. Diperkirakan akan terjadi permasalahan yang dapat membahayakan penduduk negara bagian tersebut jika badan legislatif tidak menetapkan batasan minimum pernikahan.⁷

Mengingat betapa pentingnya menentukan batas minimum usia pernikahan demi keuntungan semua orang, batasan usia minimum berlaku di setiap negara. Bukan hanya negara-negara Barat saja, tapi juga oleh pemerintah umat Islam di timur. Pembatasan usia pernikahan yang dianjurkan oleh negara-negara Barat, namun menurut sebagian para pemimpin umat Islam, berpendapat bahwa sebuah batasan usia pernikahan merupakan sebuah “hukuman” bagi “orang-orang yang ingin menjaga kesucian putra-putrinya dengan menikah sebelum usia 15 tahun”, sebuah “larangan” terhadap “apa yang halal di sisi Allah dalam kitab-Nya”, “tuduhan keji” terhadap “apa yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat dan para tabi’in”, serta merupakan pengingkaran terhadap kebenaran dalil-dalil aksiomatik syariat di dalam al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan amaliyah para sahabat yang menunjukkan bolehnya menikahkan anak-anak perempuan guna menghindari hal-hal buruk yang tak diinginkan”.⁸

Seiring dengan perbedaan lokasi dan waktu, topik pembatasan usia menikah selalu menjadi topik yang menarik. Karena keterkaitannya dengan klausul-klausul hukum Islam selanjutnya, topik ini pun mempunyai kedudukan yang signifikan dalam pembahasan seputar kajian hukum Islam. Selain itu seiring berjalannya waktu memerlukan perubahan undang-undang yang dapat mendamaikan dan mengakomodasi tumbuhnya permasalahan pernikahan di zaman modern.⁹

Berkaitan dengan hal tersebut, akan dibahas dalam tulisan ini batasan usia nikah di beberapa negara dengan melakukan perbandingan yaitu Maladewa, Pakistan, Mesir, dan

⁶ A Hermanto and others, ‘Penerapan Batas Usia Pernikahan Di Dunia Islam: Review Literature’, *At-Tabdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu’amalah*, 9.2 (2021), H.24 <<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/4531%0Ahttp://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/download/4531/3281>>.

⁷ Yulia Fatma, ‘BATASAN USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko Dan Indonesia)’, *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 18.2 (2019), H. 118 <<https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1670>>.

⁸ Fatma. H. 118

⁹ Habibah Fiteriana, ‘KOMPARASI PENGATURAN BATAS USIA PERKAWINAN DI NEGARA-NEGARA MUSLIM (Telaah Sosio-Kultural & Realitas Hukum Perkawinan Negara Pakistan, India Dan Iran) Habibah’, *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.1 (2023), H.117.

Indonesia. Dengan tujuan untuk menambah pengetahuan seputar kebijakan dari berbagai negara seputar batas minimal usia pernikahan.

METODE

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah normatif atau penelitian doktrinal yang memusatkan kajiannya pada sebuah konsep hukum dan undang-undang yang berlaku di Mesir, Pakistan, Maladewa, dan Indonesia. Oleh karenanya penulis menggunakan library research atau penelitian hukum yang datanya diambil dari bahan kepustakaan untuk mendapatkan data-data yang memiliki validitas tinggi, seperti undang-undang dasar yang berlaku di negara tersebut sebagai data primer dan karya tulis ilmiah, buku, dokumen, jurnal dan lain sebagainya sebagai data sekunder. Yang masuk daftar pembahasannya yaitu Batas minimal usia menikah menurut Islam, batas usia diperbolehkannya terlaksananya pernikahan di negara Mesir, Pakistan, Maladewa, dan Indonesia, dan perbandingan ketentuan hukum antara ke empat negara tersebut.¹⁰

Batas Minimal Usia Menikah Menurut Islam

Pada hakikatnya hukum Islam tidak secara tegas mendefinisikan usia minimal untuk menikah. Hal ini diyakini karena agama tidak memberikan persyaratan usia minimal atau maksimal untuk menikah, sehingga masyarakat bebas mengaturnya. Al-Qur'an dengan jelas hanya menyatakan bahwa pasangan dalam sebuah pernikahan harus mampu dan siap. Sepeti firman Allah dalam Q.S. An-Nur : 32¹¹

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

¹⁰ M.Hum Dr. Muhaimin, SH., *Metode Penelitian Hukum*, ed. by Hijriyanti Fatria, cetakan pe (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020).

¹¹ Mimin Mintarsih and Pirotu Ssa'adah, 'Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam', *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1.1 (2020), Hal 81 <<https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.05>>.

Dalam ayat tersebut hanya menjelaskan perintah menikah bagi laki-laki ataupun perempuan yang masih belum memiliki pasangan, baik itu merdeka ataupun hamba sahaya. Tidak ada kejelasan mengenai batasan usia.

Para ulama madzhab sepakat bahwa pernikahan bagi orang dewasa (baligh). Artinya, seorang anak yang telah baligh dianggap telah dewasa dan diperbolehkan oleh orang tuanya untuk menikah. Sedangkan kategori baligh sendiri dalam Islam ada beberapa pendapat. Para ulama madzhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti ke-baligh an seorang wanita. Kemudian menurut Malikiyah, Syafi'i dan Hambali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Syafi'i dan Hmabali menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkannya di usia tujuh belas tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh bagi laki-laki adalah delapan belas tahun sedangkan anak perempuan adalah tujuh belas tahun.¹²

Keberagaman ini diakibatkan oleh variasi premis yang mendasari argumen-argumen yang dikemukakan, yang kesemuanya pada dasarnya mendukung gagasan bahwa pernikahan di usia muda dapat diterima. Berdasarkan manifestasi lahiriah atau usia, kedewasaan sebenarnya bervariasi tergantung lokasi dan waktu. Apa yang terjadi standar akademis hanyalah batasan yang sangat relatif. Akibatnya, Para ahli hukum berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan keutamaan dan kebaikan pernikahan, manusia dapat mengatur pertanyaan mengenai usia berapa yang pantas untuk menikah.¹³

Batasan Minimal Usia Menikah Di Setiap Negara Muslim.

1. Pakistan

Pakistan didirikan berdasarkan gagasan bahwasanya umat Muslim India telah membentuk sebuah bangsa dan berhak atas tanah air teritorial mereka sendiri. Pakistan terdiri dari wilayah Sind, Baluchistan, profinsi perbatasan Barat Laut, dan sebagian Wilayah Punjab dan Begal (terdiri dari masyarakat yang belum pernah membentuk sebuah bangsa dan mereka memiliki keragaman etnik dan bahasa) sebuah bangsa yang terdiri dari 80 juta penduduk yang tinggal di dua wilayah besar yang terpisah sekitar seribu

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*; Penerjemah Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, ed. by Abudan Faisal; Shahab Umar, 5th edn (Jakarta: Penerbit Lentera, 2006). H. 317-318

¹³ Fiteriana. Hal 119-120

mile oleh India. Sekitar 50.000.000 Muslim bertahan tinggal di India. Di bagian wilayah Pakistan Barat, lebih dari separuh penduduknya orang Punjab, tetapi sekitar 20 persen orang Sindh, 13 persen orang Pathan, dan sekitar 3 sampai 4 persen orang Baluchis. Bngal benar-benar merupakan sebuah bangsa di dalam bangsa. Bagian barat merupakan wilayah yang tidak memiliki infrastruktur industri, sementara wilayah bagian timur, yang terhalang oleh Calcutta, memiliki pelabuhan besar dan merupakan pusat produksi goni dan produksi pertanian lainnya.¹⁴

Setelah kemerdekaan Pakistan, Muslim Family Law Ordinance (MFLO) tahun 1961 berfungsi sebagai kerangka legislatif utama untuk hukum keluarga. Selain itu, ada sejumlah undang-undang yang tetap dipraktikkan sebelum dan sesudahnya kemerdekaan dari segi hukum Rumah tangga Pakistan, khususnya:

1. Cast Disabilities Removal Act 1850;
2. Divorce Act 1869;
3. Christian Marriage 1872;
4. Majority Act 1875;
5. Guardians and Wards Act 1890;
6. Child Marriage Restraint Act 1929;
7. Dissolution of Muslim Marriages Act 1939;
8. (West Pakistan) Muslim Personal Law (Shariat) Application Act 1962;
9. (West Pakistan) Family Court Act 1964;
10. Offence of Zina (Enforcement of Hudood) Order 1979;
11. Law of Evidence (Qanun-e-Shahadat) Order 1984;
12. Enforcement of Sharia Act 1991;
13. Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act 1976;
14. Prohibition (Enforcement of Hudood) Order 1979;
15. Offence of Qazf (Enforcement of Hudood) Order 1979;
16. Execution of Punishment of Wiping Ordinance 1979.¹⁵

Mazhab Hanafi menjadi pedoman bagi Negara Pakistan dalam permasalahan hukum, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam. Pakistan melarang pernikahan anak di bawah umur karena Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sama-sama mengatur bahwa

¹⁴ Lapindus, Ira M. (1999). Sejarah Sosial Ummat Islam. (Gufron A.Mas'adi, Terjemahan). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

¹⁵ Rohalina dan Norkholis, 'Hukum Keluarga Islam Di Pakistan', *Hakam; Jurnal Kajian Hukum Dan Hukum Ekonomi Islam*, 7.1 (2023), 56–75 <http://www.joi.isoss.net/PDFs/Vol-7-no-2-2021/03_J_ISSOS_7_2.pdf>.

suatu transaksi harus ada syarat orang dewasa (rusyd) agar bisa sah. Akad nikah juga dikenal lebih bermakna dibandingkan akad lainnya. Kriteria usia dewasa sempurna (rusyd) juga harus diperhatikan karena pentingnya syarat dewasa dalam menikah.¹⁶ Maka dari itu batasan minimal usia pernikahan di Negara Pakistan dijelaskan dalam UU No.29 tahun yang menjelaskan tentang larangan pernikahan anak (Child Marriage Restraint Act) yang telah direvisi oleh oleh Ordonansi No. 8 tahun 1961. Dalam undang undang tersebut yang dimaksud dengan anak (child) adalah anak laki laki yang dibawah umur 18 tahun dan 16 tahun bagi perempuan. Sedangkan definisi pernikahan anak adalah pernikahan yang salah satu mempelainya masih dibawah umur atau anak-anak. Kemudian “minor” didefinisikan sebagai seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang berusia di bawah 18 tahun. Nampaknya UU ini membedakan antara “child” dan “minor”.¹⁷

Kemudian MFLO juga menjelaskan jika seorang laki laki yang berumur lebih dari 18 Tahun menikah dengan perempuan yang berusia dibawah 16 tahun maka mendapat ancaman hukuman penjara paling lama satu bulan atau denda setinggi tingginya sebesar seribu rupee atau dapat kedua duanya. Dia dapat bebas dari hukuman jika bisa membuktikan bahwa yang terjadi bukanlah pernikahan dibawah umur (child marriage). Dalam MFLO juga menjelaskan jika terjadi pernikahan sedangkan kedua mempelai masih dibawah umur (dalam MFLO menggunakan bahasa minor) maka orang tua anak tersebut atau wali mereka yang mengakibatkan terjadinya pernikahan tersebut mendapat ancaman hukuman penjara paling lama satu bulan atau denda paling banyak seribu rupee atau keduanya, pengecualian dari hukuman ini adalah perempuan. Jika pernikahan dibawah umur itu tetap terjadi meskipun sudah mendapat peringatan dari pengadilan maka para orang tua atau wali dari kedua mempelai diancam dengan penjara paling lama tiga bulan atau denda 1000 rupee atau keduanya.¹⁸

Berikut ini kutipan dari Section 2, 4, 5, dan 6 dari Child Marriage Restraint Act tahun 1929 sebagaimana diubah dengan MFLO tahun 1961 untuk memberi Anda gambaran tentang bagaimana ancaman dan pengaturan sanksi pernikahan dibawah umur :

2. **Definitions.** In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context, **(a)** “child” means a person who, if a male, is under 18 years of age, and if a

¹⁶ Fiteriana. H.120-121

¹⁷ Fatma. H. 123

¹⁸ Mudzhar. H.15-16

female, is under [sixteen] years of age; (b) “child marriage” means a marriage to which either of the contracting parties is a child; (c) “contracting party” to a marriage means either of the parties whose marriage is [or is about to be] thereby solemnized; (d) “minor” means a person of either sex who is under eighteen years of age [;] (e) “Union Council” means Union Council or Town Committee constituted under the law relating to local government for the time being in force.

3. *[Punishment for male adult below twenty one years of age marrying a child] Omitted by the Muslim Family Laws Ordinance, 1961 (VIII of 1961), s.12.*

4. Punishment for male adult above twenty one years of age marrying a Child. Whoever, being a male above [eighteen] years of age, contracts a child marriage shall be punishable with simple imprisonment which may extend to one month, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

5. Punishment for Solemnising a child marriage. Whoever performs, conducts or directs any child marriage shall be punishable with simple imprisonment which may extend to one month, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both, unless he proves that he had reason to believe that the marriage was not a child marriage.

6. Punishment for parent or guardian concerned in a child carriage.__ (1) Where a minor contracts a child marriage, any person having charge of the minor, whether as parent or guardian or in any other capacity, lawful or unlawful, who does any act to promote the marriage or permits it to be solemnised, or negligently fails to prevent it from being solemnised, shall be punishable with simple imprisonment which may extend to one month, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both: Provided that no woman shall be punishable with imprisonment. (2) For the purposes of this section, it shall be presumed, unless and until the contrary is proved, that where a minor has contracted a child marriage, the person having charge of such minor has negligently failed to prevent the marriage from being solemnised.¹⁹

Persoalan pernikahan dini masih ada sampai saat ini meskipun pernikahan anak telah dilarang sejak tahun 1929. Banyak hal yang berkontribusi terhadap hal ini, termasuk unsur budaya atau tradisional yang sudah mendarah daging seperti keterlibatan Watta-Satta dan Vani. Keluarga bertukar pengantin dalam tradisi Watta-Satta, sementara gadis-gadis muda

¹⁹ ‘THE CHILD MARRIAGE RESTRAINT ACT , 1929 ACT NO. XIX OF 1929’, 1929, pp. 2–6.

dipaksa menikah dengan suku berbeda dalam adat Vani di wilayah kesukuan Pakistan untuk menyelesaikan konflik. Anak perempuan terpaksa menikah pada usia yang lebih muda karena prasangka tradisional ini. Ada sejumlah pasal dalam KUHP Pakistan, selain ketentuan dalam pasal Undang-Undang Pembatasan Perkawinan Anak Tahun 1929, agaknya berkaitan dengan topik perkawinan anak. Salah satu pasalnya adalah Pasal 310-A yang mengancam akan menuntut siapa saja yang menyetujui perkawinan perempuan dengan imbalan perdamaian dengan ancaman pidana penjara paling singkat tiga (3) tahun dan paling lama sepuluh (10) tahun. Pasal 376, yang mengancam hukuman mati bagi pelaku pemerkosaan, Pasal 375, yang mendefinisikan pemerkosaan sebagai melakukan hubungan intim dengan perempuan di bawah umur dengan atau tanpa persetujuan, dan Pasal 493-A, yang mengatur tentang penipuan yang mengarah pada hubungan intim antara seorang perempuan dan seorang pria. Maka adat prosesi tradisional Watta-Satta dan Vani dengan gambaran diatas yang dengan jelas ikut berkontribusi terhadap pernikahan dini di Pakistan, Setelah adanya ketentuan KUHP Pakistan yang berlaku, hal ini dapat dikenakan hukuman pidana di Pakistan.²⁰

2. Mesir

Mesir, juga dikenal sebagai Republik Arab Mesir atau Jumhuriyah Misr al-Arabiyah, terletak di pantai timur laut benua Afrika. Laut Merah di timur, Laut Mediterania di utara, Sudan di selatan, dan Libya berada di sebelah barat. Luasnya sekitar 997.739 km². Nubia, Badui, dan Mesir merupakan kelompok etnis mayoritas. Bahasa Arab adalah bahasa resmi dan ibu kota dari Mesir adalah Kairo. Sumber kehidupan di Mesir adalah Sungai Nil, yang cekungannya merupakan dataran luas dan subur seluas 17.000 km², dengan dinding karang setinggi 200–400 m di kedua sisinya.²¹

Hampir 90 % dari kurang lebih 61 juta penduduk Mesir modern adalah muslim sunni. Tidak banyak agama minoritas yang tinggal di sana mayoritasnya adalah minoritas Kristen Koptik. Pada tahun 1990 melihat Antara tiga dan tujuh juta orang diperkirakan beragama Kristen Koptik; sebaliknya, terdapat sekitar 350 ribu umat Kristen Ortodoks Yunani, 175 ribu umat Katolik Ritus Latin dan Timur, dan dua ratus ribu umat Protestan yang mengidentifikasi diri sebagai umat Kristen lainnya. Selain itu, diperkirakan sekitar seribu orang Yahudi tinggal di Mesir pada tahun 1990. Populasi Yahudi ini memberikan

²⁰ Fatma. H.124-125

²¹ Nurinayah, 'Hukum Keluarga Di Mesir', *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 1.2 (2020), hal-95
<<https://doi.org/10.24239/familia.v1i2.9>>.

gambaran sekilas tentang sebagian dari 80.000 komunitas Yahudi yang tinggal di Mesir sebelum tahun 1948. Konstitusi Mesir tahun 1971 menjamin kebebasan beragama, dan rakyat Mesir. mempunyai tingkat toleransi beragama yang tinggi.²²

Sedangkan untuk mazhab terapan, masyarakat Mesir awalnya menganut mazhab Syafi'i, kemudian setelah Mesir bergabung dengan Kesultanan Utsmaniyah, mengadopsi mazhab Hanafi. Namun demikian, Mesir, negara dengan populasi Muslim terbesar, adalah contoh negara yang komunitas Muslimnya mengikuti mazhab Hanafi dan mengizinkan mereka memilih di antara empat mazhab yang diterima secara umum oleh mayoritas. umat Islam di seluruh dunia.²³

Lahirnya Kitab Undang-undang Keluarga Mesir (UU Nomor 25 Tahun 1920 dan UU Nomor 20 Tahun 1929) menandai dimulainya dampak reformasi Hukum Keluarga tahun 1917 di Türkiye terhadap Mesir. Jika di tafsirkan sedikit, lahirnya undang undang ini dimulai dengan tindakan Syekh al-Maragi, Rektor Al-Azhar, menunjuk sebuah komite pada tahun 1915 untuk memelopori perubahan ini. Namun, pecahnya Perang Dunia I mempersulit upaya melanjutkan inisiatif reformasi ini. Hasilnya, komite baru kemudian ditunjuk. Temuan komite ini adalah sebagai berikut:

1. UU No. 25 tahun 1920 tentang Nafkah dan Perceraian,
2. UU No. 56 tahun 1923 tentang Umur Perkawinan,
3. UU No. 25 tahun 1929 tentang Perceraian,
4. UU No. 77 tahun 1943 tentang Waris, dan
5. UU No. 71 tahun 1946 tentang Wasiat.²⁴

Seruan Gerakan Perempuan Mesir juga memberikan dukungan terhadap upaya mengubah Hukum Keluarga Mesir. Ambil contoh tuntutan Umon Feminis Mesir pimpinan Huda Sya'rawi, yang didirikan pada tahun 1923. Kelompok ini mengajukan tiga puluh dua tuntutan kepada Parlemen dan Pemerintah Mesir. Permintaan tersebut antara

²² Amin, Muhammad Syamsul, and Armi Agustar, 'Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Republik Arab Mesir', *Jurnal Akademika Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora Dan Agama*, 4.1 (2023), hal-80
<<https://jurnal.wu-institute.com/index.php/jak/article/view/59>>

²³ Nurinayah, 'Hukum Keluarga Di Mesir', *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 1.2 (2020), hal-98
<<https://doi.org/10.24239/familia.v1i2.9>>.

²⁴ Fathul Mu'in and Hendriyadi Hendriyadi, 'Analisis Perbandingan Batas Usia Perkawinan Di Mesir Dan Indonesia', *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1.1 (2020), Hal-73
<<https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7086>>.

lain: (1) Pendidikan Perempuan; (2) Reformasi Hukum Keluarga; (3) Batas Minimal Pernikahan; (4) Pembatasan Poligami; dan (5) Pembatasan Hak Perceraian Laki-Laki.²⁵

Mengenai ketentuan hukum penetapan usia minimum bagi pernikahan di Mesir, tonggak penting dicapai dengan diperkenalkannya UU No. 56 tahun 1923. Undang-undang ini merupakan contoh penting keberhasilan reformasi hukum yang dilaksanakan oleh Mesir. Pasal 1 undang-undang tersebut secara tegas mengatur bahwa usia minimal untuk menikah ditetapkan pada 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Tidak hanya dalam UU Nomor 56 Tahun 1923, hal serupa juga terjadi pengaturannya terdapat pada Pasal 99 Undang-Undang tentang Komposisi Umat Beragama Pengadilan tahun 1931. Pasal tersebut menyatakan: "Tidak ada gugatan keluarga yang disidangkan jika istri berusia kurang dari 16 tahun atau suami kurang dari 18 tahun. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga rumah tangga harmonis". Urgensi yang ditunjukkan oleh pemerintah Mesir dalam membentuk Usia minimal untuk menikah bermula dari komitmennya dalam membina keharmonisan rumah tangga. Menyadari pentingnya persiapan yang memadai untuk kehidupan pernikahan, termasuk pertimbangan faktor psikologis, pemerintah sudah mempertimbangkannya perlu merancang ketentuan hukum mengenai usia minimum untuk menikah. Tujuan ini diwujudkan melalui berlakunya Undang-undang Nomor 56 Tahun 1923 yang mengatur mengenai umur perkawinan di Mesir, menetapkannya 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.²⁶

3. Maladewa

Republik Maladewa terdiri dari sekitar 1.190 pulau karang, tersebar di area seluas 115.300 km persegi di bagian tengah punggung bawah laut Laccadive-Maldives-Chagos di Samudera Hindia. Dengan 99 persen wilayahnya berupa perairan, Zona Ekonomi Eksklusif Maladewa terbentang seluas 859.000 km persegi. Pulau-pulau tersebut secara alami dikelompokkan menjadi 26 atol geografis, namun untuk tujuan administratif, hanya 20 atol yang diakui. Terdapat 187 pulau berpenghuni, termasuk ibu kota Male'. Sebanyak 101 pulau tambahan digunakan sebagai resor dan 14 pulau digunakan untuk keperluan industri. Letak geografis negara yang unik telah membentuk kondisi sosial dan ekonomi negara tersebut. Lahan yang layak hanya mencakup kurang dari 1 persen dari total

²⁵ Fathul Mu'in and Hendriyadi Hendriyadi, 'Analisis Perbandingan Batas Usia Perkawinan Di Mesir Dan Indonesia', *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1.1 (2020), Hal -74 <<https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7086>>.

²⁶ Ahmad Ropei and others, 'MANAGING BALIGH IN FOUR MUSLIM COUNTRIES: Egypt, Tunisia, Pakistan, and Indonesia on the Minimum Age for Marriage', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 16.1 (2023), Hal-120 <<https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16106>>.

wilayah, sehingga secara signifikan membatasi sumber daya alam dan aktivitas ekonomi di daratan. Namun, keanekaragaman hayati laut yang kaya di negara ini telah mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan dua sektor ekonomi utama pariwisata dan perikanan. Lokasi Maladewa yang strategis di jalur perdagangan utama antara timur dan barat telah membuat penduduk pulau mengembangkan budaya unik selama berabad-abad. Kebudayaan Maladewa berasal dari pengaruh Afrika, Persia, Arab, dan Timur Jauh, namun sebagian besar bercirikan agama Islam dan Warisan Tenggara. Maladewa telah menjadi negara Islam selama lebih dari 800 tahun, namun baru-baru ini, meningkatnya konservatisme terlihat berdampak pada kehidupan dan penghidupan masyarakat, khususnya perempuan. Semua orang Maladewa berbicara dalam bahasa yang sama 'Dhivehi', sebuah bahasa Indo-Arya dengan pengaruh dari bahasa Singhala, Arab, Perancis, Persia dan Portugis.²⁷

Amandemen terbaru terhadap konstitusi Maladewa dibuat pada tahun 2008. Konstitusi asli Maladewa dirancang pada tahun 1932. Maladewa adalah negara Islam, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 konstitusi Maladewa. Hingga abad ke-16, mayoritas masyarakat Maladewa menganut mazhab Maliki; Namun, saat ini mayoritas menganut mazhab Syafi'i. Nilai-nilai agama Islam menjadi landasan bagi segala hak, kewajiban, tanggung jawab, dan kelayakan menduduki jabatan publik. Warga Maladewa juga perlu mengamalkan agama Islam agar bisa mendapatkan kewarganegaraan. Maladewa adalah negara demokratis menurut konstitusinya. Sistem hukum Maladewa didasarkan pada perpaduan khusus antara Common Law Inggris dan syaria Islam. Syaria Islam sering digunakan dalam konteks hukum pidana dan keluarga. Sementara itu, Maladewa secara luas menerapkan Common Law pada klausul lainnya.²⁸

Mengenai ketentuan penetapan usia minimum diperbolehkannya mengadakan pernikahan di Maladewa tertera dalam UU Keluarga Maladewa No. 4 Tahun 2000 (Maldives Family Act 4/2000) yang tercantum dalam pasal 4. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa batas minimal usia pernikahan baik itu laki-laki atau perempuan adalah 18 tahun dengan hitungan Masehi. Dan diperbolehkan mengajukan dispensasi nikah.

²⁷ Fathimath Shafeega Fareesha Abdullah, Aishath Azfa, Humaida Abdulghafoor, 'Research Papers On The Situation Of Women In Maldives', *UN Women / UNFPA* (UN Women / UNFPA, 2018) <[http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/bitstream/123456789/14304/1/Research papers on the situation of women in Maldives.pdf](http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/bitstream/123456789/14304/1/Research%20papers%20on%20the%20situation%20of%20women%20in%20maldives.pdf)>.

²⁸ Suci ramadhani Putri, Deva Yulinda, and Weis Arqurnain, 'Poligami Indonesia Dan Maladewa: Sebuah Perbandingan Atas Keberajakan Hukum Keluarga Islam', *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 7.1 (2023), 53-54 <<https://doi.org/10.30762/mahakim.v7i1.196>>.

Dispensasi nikah dapat terakbulkan setelah panitia meninjau bebebpara aspek yaitu: kedua mempelai telah mengalami pubertas, kesehatan fisik, sudah mempunyai mata pencaharian dan mempunyai alasan yang tepat untuk mengajukan dispensasi pernikahan. Adapun isi dari pasal tersebut adalah:²⁹

- a. Except in those circumstances provided in subsection (b) of this section, a marriage under this Act may be solemnized only where each of the persons entering into the marriage has completed 18 years of age in accordance with the Gregorian Calendar.

(Kecuali dalam keadaan-keadaan yang ditentukan dalam ayat (b) bagian ini, pernikahan berdasarkan Undang-undang ini dapat diresmikan hanya jika masing-masing orang yang masuk ke dalam pernikahan telah menyelesaikan usia 18 tahun sesuai dengan Kalender Masehi)

- b. Where a person who has not completed 18 years of age in accordance with the Gregorian Calendar makes an application to marry, the Registrar of Marriages has the discretion, where that person has attained puberty, to grant approval to the solemnization of that marriage upon having considered the person's physical wellbeing, competence to maintain a livelihood, and reasons for contracting the marriage.

(Jika seseorang yang belum menyelesaikan usia 18 tahun sesuai dengan Kalender Gregorian mengajukan permohonan untuk menikah, Panitera Pernikahan memiliki keleluasaan, di mana orang tersebut telah mencapai pubertas, untuk memberikan persetujuan atas upacara pernikahan itu setelah mempertimbangkan kesejahteraan fisik orang tersebut, kompetensi untuk mempertahankan mata pencaharian, dan alasan untuk mengontrak pernikahan).³⁰

4. Indonesia.

Secara geografis, Indonesia berbatasan dengan Australia, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, serta Samudera Hindia dan Pasifik. Terletak di antara benua Asia dan Australia. Dengan 18.110 pulau, Indonesia merupakan negara maritim yang dua pertiga daratannya ditutupi lautan. Akan tetapi hanya 5.707 pulau

²⁹ Attorney General's Office Republic Of Maldives, 'Family ACT Number 4/2000'
<<https://familycourt.gov.mv/wp-content/uploads/2020/10/Family-Act-English-Translation.pdf>>.

³⁰ Attorney General's Office Republic Of Maldives, 'Family ACT Number 4/2000'
<<https://familycourt.gov.mv/wp-content/uploads/2020/10/Family-Act-English-Translation.pdf>>.

yang mempunyai nama.³¹ Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, diatur berdasarkan UUD 1945 dan rakyatlah yang mempunyai hak menentukan kedaulatan. Sesuai dengan ideologi bangsa yang dikenal dengan Pancasila, Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi dan menjunjung tinggi kehidupan beragama, terbukti dengan sembojannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Seperti diketahui, Indonesia merupakan rumah bagi beragam agama, antara lain Islam, Budha, Hindu, Kristen, dan Katolik. Meski begitu, sebagian besar masyarakatnya menganut agama Islam. Meski mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia termasuk negara yang tidak secara resmi menyatakan diri sebagai negara Islam berdasarkan konstitusinya. Aturan Islam, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan, telah berlaku di seluruh nusantara sejak zaman kerajaan Islam. Hal ini karena pernikahan adalah salah satu metode awal masuknya orang ke dalam Islam. Kemudian berlaku sejak masa penjajahan Belanda hingga masa kemerdekaan. Aspek-aspek tertentu dari hukum Islam telah diterapkan pada keadilan. Meskipun demikian, gagasan ini dimasukkan secara bertahap dan sedikit demi sedikit ke dalam sistem hukum Islam di Indonesia.³²

Soal reformasi syariat Islam, Indonesia sebenarnya sudah melakukannya sebelum merdeka, jika mengikuti perkembangan sejarahnya. Menurut Khoiruddin Nasution, ada tiga periodisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan pembaharuan yang terjadi di Indonesia: masa prakolonial (Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang), masa kolonial (Belanda), dan masa pascakolonial atau masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan Indonesia sebenarnya terbagi menjadi tiga bagian: 1) masa orde lama yang ditandai dengan masa pemerintahan Ir. Soekarno, presiden pertama negara itu; 2) masa Orde Baru yang ditandai dengan pemerintahan Jenderal Besar Soeharto, presiden kedua negara; dan 3) masa reformasi yang dimulai pada tahun 2007 sebagai terakhir kali rancangan tersebut ditulis setelah lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998. Undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun demikian, masyarakat Indonesia telah lama mengenal hukum keluarga Islam melalui literatur-literatur fiqh yang

³¹ Suci ramadhani Putri, Deva Yulinda, and Weis Arqurnain, 'Poligami Indonesia Dan Maladewa: Sebuah Perbandingan Atas Keberanjakan Hukum Keluarga Islam', *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 7.1 (2023), H. 50 <<https://doi.org/10.30762/mahakim.v7i1.196>>.

³² Septi Wulan Sari, 'Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Aljazair Tentang Nafkah', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.1 (2023), H. 7 <<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2276>>.

dijadikan acuan dalam menyelesaikan perselisihan keluarga, meskipun telah diperkenalkan materi Undang-undang Perkawinan yang baru, pada tahun 1974. Setelah itu, pada tanggal 10 Juni 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI) diterbitkan, dan para hakim di Pengadilan Agama memandang perlu untuk mengakhiri ambiguitas hukum tersebut. Sebelum berdirinya KHI, hakim-hakim di Pengadilan Agama mengambil beberapa putusan atas satu perkara yang sama, dan masing-masing mempunyai hasil akhir yang berbeda. Hal ini terjadi karena adanya beberapa referensi hukum, dimana hakim berkonsultasi dengan berbagai literatur yurisprudensi. Keberadaan KHI merupakan salah satu bentuk unifikasi hukum yang menjamin hakim akan mempunyai kesimpulan yang sama dalam situasi yang menyangkut persoalan yang sama.³³

Berbicara mengenai batas minimal menikah di Indonesia adalah 19 tahun baik itu laki- laki atau perempuan. Peraturan ini termaktub dalam undang-undang No. 16 tahun 2019.³⁴ Sebenarnya Perkembangan hukum keluarga tentang batas minimal menikah di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan. Pada awalnya, batas usia perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimal pernikahan bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita adalah 16 tahun,. Namun, pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan terhadap pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan dan menyamakan usia perkawinan 19 tahun untuk pria dan wanita. Pada tahun 2019, DPR mengamandemen UU Perkawinan yang termuat dalam UU Nomor 16 tahun 2019. Pembaruan usia nikah secara sederhana dapat diungkapkan bahwa batas umur pria dan wanita adalah sama, yakni 19 tahun,. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki keadaan sebelumnya dan memastikan bahwa seseorang telah memiliki kematangan jiwa dan raganya sehingga tujuan perkawinan dapat terwujud dan dikarunia keturunan yang sehat, tanpa berakhir pada perceraian serta resiko kematian ibu dan anak dapat menurun. Namun, pandangan hukum tentang batas usia perkawinan di Indonesia masih beragam. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa batas usia perkawinan

³³ Moh.Sa'i Wagianto, Ramdan;Affan, 'Reviewing Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Semangat Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara-Negara Islam Sebenarnya Sudah Terjadi Sejak Awal Abad Ke-20 . Usaha Ini Dimulai Oleh Turki (1917), Kemudian', *Ay-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 8.2 (2022), H. 92-94.

Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah, 9.2 (2021), H.32
<<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/4531%0Ahttp://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/download/4531/3281>>.

seharusnya ditentukan berdasarkan aqil balighnya seseorang, bukan hanya berdasarkan usia. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa batas usia perkawinan seharusnya disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.³⁵

Analisis Perbandingan Ketentuan Di Setiap Negara.

Berdasar hal ini dilakukan kajian mendalam serta fokus pada perbandingan diantara empat negara, dimana beberapa diantaranya adalah negara Islam (Pakistan, Maladewa, Mesir) sedang pembanding lainnya adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim di dunia (Indonesia). Maka penulis akan membagi analisis dalam tiga tataran seperti menurut Atho Mudzhar, studi perbandingan hukum keluarga di negara-negara Islam dapat dilakukan dalam tiga tingkatan: horizontal, vertikal, dan diagonal.³⁶

1. Vertikal

Analisis tersebut memberi bobot lebih pada gagasan fiqh mazhab dan peraturan perundang-undangan.³⁷ Dinamika hukum Islam di Indonesia mempunyai sejarah yang dipengaruhi oleh kepribadian Arab, atau orientasi Arab, dan lebih sejalan dengan pemikiran mazhab Syafi'i. Karya referensi para ulama yang mayoritas berupa kitab fiqh Syafi'iyah menunjukkan hal tersebut.³⁸ Sama halnya seperti negara Indonesia, negara Maladewa juga menganut madzhab syafi'i. Meskipun awal mulanya negara Maladewa mayoritas bermadzhab maliki.³⁹ Imam syafi'i membatasi masa baligh bagi laki laki dan perempuan di usia 15 tahun (jika sudah mencapai 15 tahun maka secara otomatis anak tersebut sudah masuk kategori baligh).⁴⁰

Sedangkan Negara Pakistan menjadikan madzhab Hanafi sebagai pedoman dalam memutuskan suatu hukum yang khususnya berkaitan dengan hukum keluarga.⁴¹ Seperti halnya Negara Pakistan, negara Mesir yang awal mulanya mayoritas penduduknya bermadzhab Syafi'i setelah Mesir bergabung dengan Kesultanan Utsmaniyah, maka mayoritas penduduknya menganut madzhab Hanafi.⁴² Imam Abu Hanafi menetapkan

³⁵ Ummu Aemanah, 'Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga Tentang Usia Perkawinan', *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.11 (2023), H.1305-1311

³⁶ Fatma.H.129

³⁷ Moh Mujibur Rohman and Moh Zarkasi, 'REFORMASI HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM (Studi Normatif Perbandingan Hukum Perceraian Mesir-Indonesia)', *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 3.1 (2021), H.71.

³⁸ Fatma.H.129

³⁹ Putri, Yulinda, and Arqurnain. H.53

⁴⁰ Mughniyah.H.317

⁴¹ Fiteriana. H.120

⁴² Nurinayah.H.98

usia baligh bagi laki-laki adalah delapan belas tahun sedangkan anak perempuan adalah tujuh belas tahun.⁴³

Perbedaan antar aliran pemikiran yang menjadi landasan negara juga dapat dilihat di sini. Berbagai batasan usia untuk menikah diberlakukan oleh hukum keluarga masing-masing negara. Namun, perbedaannya hampir tidak terlihat dan hanya terjadi sedikit saja, hanya berlangsung satu atau dua tahun.

2. Horizontal.

Kajian analisis komparatif horizontal ini akan mengkaji pokok bahasan hukum materil secara lebih mendalam.⁴⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur tentang batasan usia menikah di Indonesia. Hal ini merupakan revisi ketentuan Pasal 7 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang sebelumnya menetapkan batas minimal usia bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan adalah 16 tahun, namun kini menjadi 19 tahun bagi kedua jenis kelamin.⁴⁵ Tidak jauh berbeda dari ketentuan yang berlaku di Indonesia, pemerintah Maladewa menentukan batas minimal pernikahan di usia 18 tahun dengan hitungan kalender masehi baik itu laki laki atau perempuan. Hal ini sudah tertera dalam Keluarga Maladewa No. 4 Tahun 2000 (Maldives Family Act 4/2000).⁴⁶

Sedangkan ketentuan batasan usia pernikahan di Negara Pakistan sesuai dengan The Muslim Family Laws Ordinance Tahun 1961 No.88 pasal 2 tentang perkawinan anak menyebutkan bahwa usia minimal menikah bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan adalah 16 tahun.⁴⁷ Sama halnya dengan Pakistan usia minimal untuk menikah di NEGARA MESIR ditetapkan pada 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, hal ini tercantum dalam Egyptian Family Laws No. 56 of 1923 (Undang-undang negara Mesir, Nomor 56 Tahun 1923).⁴⁸

Dapat dilihat sesuai keterangan diatas bahwa ketetapan batas usia pernikahan di setiap negara berbeda beda. Dilihat dari ketentuan usia yang berlaku diantara 4 negara tersebut usia minimal diperbolehkannya menikah tidak melebihi usia 19 tahun (peraturan di negara Indonesia) dan tidak kurang dari 16 tahun (peraturan yang berlaku di Negara Pakistan dan Mesir untuk perempuan).

3. Diagonal.

⁴³ Mughniyah.H.317

⁴⁴ Rohman and Zarkasi.H.72

⁴⁵ Wagianto, Ramdan;Affan.H.95

⁴⁶ 'THE CHILD MARRIAGE RESTRAINT ACT , 1929 ACT NO. XIX OF 1929'.

⁴⁷ Rohalina, Norkholis. H. 68

⁴⁸ Hermanto and others. H.27

Kajian perkembangan reformasi hukum keluarga Islam dan tipologi reformasi hukum keluarga di masing-masing negara. Ketentuan batas usia diperbolehkannya melangsungkan pernikahan di negara Indonesia, Pakistan, Maladewa Dan Mesir sesuai dengan mayoritas madzhab yang berlaku di tiap tiap negara tersebut. baik secara intra doctrinal reform maupun extra doctrinal reform. Maka dapat dipastikan bahwa ke 4 negara tersebut tidak terpengaruh oleh faktor sekuler ataupun liberal dalam penentuan batas usia pernikahan. Sedangkan untuk sanksi atau denda bagi pelaku yang melanggar ketentuan batas usia pernikahan hanya berlaku di Negara Pakistan. Untuk negara Indonesia, Mesir Dan Maladewa tidak terdapat ketentuan tersebut.

Berikut merupakan Tabel Perbedaan Batas Usia Nikah

NO	NEGARA	PERBEDAAN USIA PERNIKAHAN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	INDONESIA	19 TAHUN	19 TAHUN
2.	PAKISTAN	18 TAHUN	16 TAHUN
3.	MALADEWA	18 TAHUN	18 TAHUN
4.	MESIR	18 TAHUN	16 TAHUN

KESIMPULAN

Pernikahan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, bahagia dan kekal. Sesungguhnya pada hakikatnya hukum Islam tidak secara tegas mendefinisikan usia minimal untuk menikah. Hal ini diyakini karena agama tidak memberikan persyaratan usia minimal atau maksimal untuk menikah, sehingga masyarakat bebas mengaturnya. Al-Qur'an hanya menyatakan bahwa pasangan dalam sebuah pernikahan harus mampu dan siap. Akan tetapi ulama madzhab sepakat bahwa pernikahan diperuntukkan bagi orang dewasa (baligh),meskipun dalam menentukan kategori dewasa di setiap madzhabnya berbeda-beda.

Meskipun hukum Islam memberikan kebebasan dalam menetapkan usia minimal pernikahan, setiap negara memiliki peran penting dalam menentukan usia sah suatu pernikahan untuk melindungi warga negaranya. Proses pemikiran dalam menetapkan batasan

usia pernikahan didasarkan pada setiap madzhab yang negara itu anut dan juga gagasan bahwa norma-norma sosial dan budaya dapat dimodifikasi agar sesuai dengan ciri-ciri yang ada di negara tersebut. Seperti Negara Mesir dan Pakistan menetapkan batas usia pernikahan di umur 18 tahun bagi laki laki dan perempuan di usia 16 tahun. Sedangkan negara Maladewa menetapkan di usia 18 tahun baik itu laki laki atau perempuan, tidak jauh berbeda dari Negara Maladewa yaitu Negara Indonesia menetapkan batas usia pernikahan di usia 19 tahun baik itu laki-laki ataupun perempuan.

REFRENSI

Lapindus, Ira M. (1999). Sejarah Sosial Ummat Islam. (Gufron A.Mas'adi, Terjemahan). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Aemanah, Ummu, 'Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga Tentang Usia Perkawinan', *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.11 (2023), 1305–12

Amin, Muhammad Syamsul, and Armi Agustar, 'Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Republik Arab Mesir', *Jurnal Akademika Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora Dan Agama*, 4.1 (2023), 75–91 <<https://jurnal.wu-institute.com/index.php/jak/article/view/59>>

Attorney General's Office Republic Of Maldives, 'Family ACT Number 4/2000' <<https://familycourt.gov.mv/wp-content/uploads/2020/10/Family-Act-English-Translation.pdf>>

Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, ed. by Hijriyanti Fatria, cetakan pe (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020)

Fareesha Abdullah, Aishath Azfa, Humaida Abdulghafoor, Fathimath Shafeega, 'Research Papers On The Situation Of Women In Maldives', *UN Women / UNFPA* (UN Women /UNFPA,2018)

<[http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/bitstream/123456789/14304/1/Research papers on the situation of women in Maldives.pdf](http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/bitstream/123456789/14304/1/Research_papers_on_the_situation_of_women_in_Maldives.pdf)>

Fatma, Yulia, 'BATASAN USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko Dan Indonesia)', *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 18.2 (2019), 117–35 <<https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1670>>

Fiteriana, Habibah, 'KOMPARASI PENGATURAN BATAS USIA PERKAWINAN DI NEGARA-NEGARA MUSLIM (Telaah Sosio-Kultural & Realitas Hukum Perkawinan Negara Pakistan, India Dan Iran) Habibah', *Aainul Haq: Jurnal Hukum*

Keluarga Islam, 3.1 (2023), 116–26

Hermanto, A, H Ismail, R Rahmat, and ..., 'Penerapan Batas Usia Pernikahan Di Dunia Islam: Review Literature', *At-Tabdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah*, 9.2 (2021), 23–33
<<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/4531>
%0A<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/download/4531/3281>>

Mintarsih, Mimin, and Pirotu Ssa'adah, 'Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam', *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1.1 (2020), 74–84
<<https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.05>>

Mu'in, Fathul, and Hendriyadi Hendriyadi, 'Analisis Perbandingan Batas Usia Perkawinan Di Mesir Dan Indonesia', *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1.1 (2020), 71–86 <<https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7086>>

Mudzhar, M. Atho, 'Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat)', *Al-'Adalah*, 12.1 (2014), 11–24

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali; Penerjemah Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff*, ed. by Abudan Faisal; Shahab Umar, 5th edn (Jakarta: Penerbit Lentera, 2006)

Nurinayah, Nurinayah, 'Hukum Keluarga Di Mesir', *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 1.2 (2020), 93–108 <<https://doi.org/10.24239/familia.v1i2.9>>

Prof. Dr, Jamaluddin, SH, M.Hum, and M.Hum Nanda Amalia, SH, 'Buku Ajar Hukum Perkawinan', in *UNIMAL PRESS*, ed. by MH Dr. Faisal, S.Ag, SH (Lhokseumawe, 2016), pp. 2–330

Putri, Suci ramadhani, Deva Yulinda, and Weis Arqurnain, 'Poligami Indonesia Dan Maladewa: Sebuah Perbandingan Atas Keberangkatan Hukum Keluarga Islam', *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 7.1 (2023), 47–66
<<https://doi.org/10.30762/mahakim.v7i1.196>>

Rohalina dan Norkholis, 'Hukum Keluarga Islam Di Pakistan', *Hakam; Jurnal Kajian Hukum Dan Hukum Ekonomi Islam*, 7.1 (2023), 56–75 <http://www.joi.isoss.net/PDFs/Vol-7-no-2-2021/03_J_ISOSS_7_2.pdf>

Rohman, Moh Mujibur, and Moh Zarkasi, 'Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Studi Normatif Perbandingan Hukum Perceraian Mesir-Indonesia)', *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 3.1 (2021), 59-77

- Ropei, Ahmad, Miftachul Huda, Adudin Alijaya, Fitria Zulfa, and Fakhry Fadhil, 'MANAGING BALIGH IN FOUR MUSLIM COUNTRIES: Egypt, Tunisia, Pakistan, and Indonesia on the Minimum Age for Marriage', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 16.1 (2023), 112–40 <<https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16106>>
- Sari, Septi Wulan, 'Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Aljazair Tentang Nafkah', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.1 (2023), 1–10 <<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2276>>
- 'THE CHILD MARRIAGE RESTRAINT ACT , 1929 ACT NO. XIX OF 1929', 1929, pp. 2–6
- Wagianto, Ramdan;Affan, Moh.Sa'i, 'Reviewing Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Semangat Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara-Negara Islam, Kemudian', *Ay-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam*, 8.2 (2022), 81–102